



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Uji Materi UU ITE**

**Jakarta, 28 Maret 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016), dengan agenda Pengucapan Putusan pada Rabu (28/3) pukul 14.00 WIB. Perkara ini dimohonkan oleh Habiburokhman yang teregistrasi dengan nomor perkara 76/PUU-XV/2017.

Menurut Pemohon pada sidang perdana yang digelar Rabu (4/10/2017), pemberlakuan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi Pemohon dalam mengeluarkan pendapat karena ketidakjelasan definisi dalam kata “antargolongan”. Istilah antar golongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE tidak jelas apa batasannya sehingga dalam penerapannya bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat baik yang bersifat formal maupun non formal.

Karena ketidak-jelasan batasan istilah “antargolongan” ini sudah beberapa kali aktivis yang mengeluarkan pendapat berupa kritik kepada pemerintah melalui media sosial dilaporkan telah melanggar Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE. Meskipun aktivis tersebut tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras namun dia dituduh menyebabkan kebencian berdasarkan golongan.

Selanjutnya sidang perbaikan permohonan, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan beberapa saran perbaikan untuk kesempurnaan permohonan. Saran tersebut di antaranya mengenai pokok permohonan yang belum menegaskan hak konstitusional yang dilanggar karena berlakunya pasal *a quo*. Pada permohonan, Pemohon lebih banyak menyebutkan contoh kasus konkret yang dihadapi oleh orang lain yang terjaring UU ITE. Untuk itu, Suhartoyo mengharapkan agar Pemohon lebih menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sendiri atas pemberlakuan pasal *a quo*.

Saldi juga menambahkan pada nasihatnya agar Pemohon memperkuat kedudukan hukum dengan hal yang benar-benar dialami langsung. Di samping itu, Saldi mengharapkan agar Pemohon mempelajari *Putusan MK Nomor 52/PUU-XI/2013* yang pernah memutus tentang UU ITE. “Karena pengujian Pasal 28 ayat (2) ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah dalam *Putusan Nomor 52/PUU-XI/2013*. Artinya, harus ada basis argumen tambahan antara permohonan ini dengan permohonan yang pernah ada sebelumnya. Ini penting,” saran Saldi.

Pada sidang selanjutnya Pemohon menghadirkan Ahli dengan keterangan secara tertulis, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat mengesahkan keterangan ahli beserta alat bukti yang diajukan Pemohon.

Sidang terakhir Pemerintah menghadirkan Ahli Prof. Lidwina Inge Nurtjahyo. Menurut Lidwina menghilangkan kata *golongan* sangatlah tidak tepat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama terkait dengan kewajiban Negara melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa pandang bulu. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)